



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH
KEMEJING
NOMER 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA
“BERKAH MANFFAT SEMIN”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KEMEJING

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kapanewon Semin perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM -MPD menjadi BUMKal Bersama;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama “BUM KALURAHAN BERSAMA BERKAH MANFAAT SEMIN”.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170)
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Paraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Noomr 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 15 tahun 2021 tentang Tatacara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
12. Peraturan Kalurahan Kemejing Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama dari pengelola kegiatan DBM eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH KEMEJING TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA“BERKAH MANFFAT SEMIN”

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan di Wilayah Kapanewon Semin.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah yang dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah nama lain dari kepala desa.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Bersama adalah nama lain dari Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum dan didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
8. Usaha BUM Kalurahan Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan Bersama.
9. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal

yang bersifat strategis.

11. Musyawarah antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara Kalurahan dengan Kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
12. Peraturan Kalurahan adalah nama lain dari peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Peraturan Bersama Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh 10 (Sepuluh) Lurah yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah antar Kalurahan dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
14. Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kalurahan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan Bersama.
15. Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh BUM Kalurahan Bersama.
16. Organisasi BUM Kalurahan Bersama adalah Kelengkapan Organisasi yang terdiri atas Musyawarah Antar Kalurahan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
17. Unit usaha BUM Kalurahan Bersama adalah badan usaha milik BUM Kalurahan Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan Bersama.
18. Aset BUM Kalurahan Bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan Bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
19. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
20. Anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
21. Program kerja adalah suatu sitem rencana kegiatan dari sesuatu kegiatan organisasi yang terarah, terpadu dan sitematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.

BAB II

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA, PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Kalurahan Bersama

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Semin mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama “BUM KALURAHAN BERSAMA BERKAH MANFAAT SEMIN”.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama “BUM KALURAHAN BERSAMA BERKAH MANFAAT SEMIN” sebagaimana terlampir dalam Peraturan Lurah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa Kemejing Nomor 5 Tahun 2015 (26 Mei 2015) tentang Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Semin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Kemejing.

Ditetapkan di Kemejing
Pada tanggal 1 Juli 2022
LURAH KEMEJING

ttd

SUGIYARTO

Diundangkan di Kemejing
Pada tanggal 1 Juli 2022
CARIK KEMEJING

ttd

WISTI AGNITA PUTRANTIA

BERITA KALURAHAN KEMEJING TAHUN 2022 NOMOR 7